

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan ataupun *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah agenda internasional yang diadopsi oleh 193 bangsa anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2015. SDGs tersusun atas 169 target serta 17 tujuan, dirancang guna menuntaskan kemiskinan, melindungi bumi, serta menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia di dunia pada tahun 2030 (United Nation, 2015). Beberapa tujuan SDGs diantaranya, yaitu menghapus kemiskinan, pendidikan berkualitas, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan, pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Kontribusi Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs memiliki peran krusial untuk mendukung visi Indonesia emas di tahun 2045 yaitu menjadikan negara Indonesia maju, sejahtera, berdaulat, dan berdaya saing global. Tercapainya target SDGs tidak lepas dari pajak yang berperan sebagai sumber pembiayaan utama negara.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, pajak didefinisikan sebagai iuran yang diwajibkan kepada negara baik bagi orang perseorangan maupun badan usaha yang pemungutannya diwajibkan oleh undang-undang secara mengikat, di mana pembayar tidak menerima kompensasi individual secara langsung dari pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan negara dengan tujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Addis Ababa Action Agenda (AAAA) tahun 2015, pergerakan sumber daya domestik melalui sistem perpajakan yang efektif

merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan pencapaian SDGs, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. International Monetary Fund (IMF) menetapkan standar minimum untuk *tax ratio* sebesar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk dapat membiayai investasi yang diperlukan guna mencapai SDGs.

Tax ratio merupakan indikator pencerminan kinerja penerimaan pajak yang berguna untuk menilai suatu negara dalam membiayai kebutuhan dan kepentingannya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Putri dan Yuliafitri, 2024). Hal tersebut juga mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati maupun Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyinggung isu *tax ratio* Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan standar IMF sebesar 15% dari PDB (Bisnis.com, 2024). Berdasarkan data yang dipublikasikan, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 10,43% di mana angka ini masih jauh di bawah rata-rata bangsa-bangsa ASEAN lainnya, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand, serta Filipina yang telah melampaui kisaran 13%–15% dari PDB. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Tax Ratio to PDB Indonesia Tahun 2021–2024

Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar Rp.)	PDB (Milyar Rp.)	Tax Ratio (%)
2021	1.547.841,10	16.976.751,40	9,12%
2022	2.034.552,50	19.588.459,90	10,38%
2023	2.154.208,00	20.892.348,50	10,31%
2024	2.309.859,80	22.138.990,80	10,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan RI

Data *tax ratio* tersebut menunjukkan tren fluktuatif yang tertahan di kisaran 9% hingga 10% mengindikasikan bahwa pertumbuhan kapasitas ekonomi belum sepenuhnya mampu dikonversi secara maksimal menjadi pendapatan negara, artinya masih terdapat celah signifikan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh upaya korporasi dalam meminimalkan beban pajaknya. Berbagai strategi ditempuh perusahaan dalam menekan penghasilan kena pajak baik melalui jalur legal berupa pemanfaatan celah hukum pajak (*tax avoidance*) ataupun jalur ilegal berupa pengelakan pajak (*tax evasion*) yang secara kolektif dikenal sebagai agresivitas pajak (Prasetya dan Putri, 2022). *Tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak melalui pemanfaatan celah hukum yang dalam praktiknya masih dalam kerangka peraturan perundang-undangan, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan pengelakan pajak yang bertujuan memperkecil kewajiban pajak dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di antaranya tidak melaporkan objek pajak secara lengkap dan benar (Madaniah *et al.*, 2026).

Fenomena minimalisasi beban pajak diperkuat oleh laporan Tax Justice Network yang memperkirakan Indonesia merugi senilai US\$ 4,86 miliar berkisar Rp68,7 triliun/tahun konsekuensi dari praktik *tax avoidance* korporasi (Kontan.co.id, 2020). Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi penerimaan negara yang hilang sebagai konsekuensi dari tindakan agresif perencanaan pajak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh temuan World Bank yang menyebutkan bahwa satu dari empat perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Kontan.co.id, 2024). World Bank

menilai bahwa penghindaran pajak merupakan penyebab utama dari beberapa faktor penghambat perolehan pajak yang optimal di Indonesia. Fakta ini mengisyaratkan bahwa agresivitas pajak bukan lagi sekadar fenomena yang terjadi sesekali, melainkan telah menjadi praktik yang cukup meluas di kalangan korporasi Indonesia. Perilaku agresivitas pajak yang dilakukan korporasi besar khususnya di sektor strategis seperti energi secara langsung berdampak pada pembiayaan negara. Berdasarkan data PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia tahun 2020, hanya 30% perusahaan pertambangan skala besar yang menerapkan pelaporan pajak secara transparan, sisanya sebesar 70% belum transparan (Suwiknyo, 2021).

Kasus pemanfaatan celah hukum pajak cukup terkenal dilaksanakan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang dilaporkan melaksanakan pengaturan transaksi melalui entitas afiliasinya yang berdomisili di Singapura, yakni Coaltrade Services International sejak 2009 hingga 2017. Akibat praktik tersebut, kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah hingga US\$125 juta dibandingkan nominal yang seharusnya disetorkan. Pengalihan sebagian keuntungan perusahaan pada bangsa dengan tarif pajak lebih kecil (*tax haven*) mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang seharusnya terutang di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan penerimaan negara berkurang US\$14 juta per tahun yang seharusnya penerimaan itu dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kepentingan publik. Global Witness mengestimasi sekitar 50,8% potensi pajak seharusnya dapat diterima oleh Indonesia dihitung berdasarkan keuntungan Coaltrade dari penjualan batu bara milik anak perusahaan PT ADRO di Indonesia

dibandingkan dengan rata-rata tarif pajak yang dibayarkan oleh PT ADRO pada periode yang sama.

Kasus PT ADRO tersebut mempertegas urgensi penelitian pada sektor energi sebagai objek yang relevan dan strategis. Sektor energi mempunyai kontribusi yang sangat nyata pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data kementerian ESDM di tahun 2023, subsektor mineral dan batu bara (minerba) memberikan kontribusi sebesar Rp2.198 triliun atau 10,5% dari total PDB Indonesia, hingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Perusahaan sektor energi memiliki karakteristik bisnis yang unik dan kompleks, antara lain sifat padat modal (*capital intensive*), kebutuhan investasi jangka panjang yang sangat tinggi, penggunaan aset tetap dalam skala besar seperti infrastruktur kilang, rig pengeboran, dan peralatan tambang, serta struktur pembiayaan yang melibatkan berbagai instrumen utang dan ekuitas. Karakteristik tersebut menjadikan sektor energi sebagai lingkungan yang berpotensi tinggi untuk terjadinya praktik agresivitas pajak.

Pada tahun 2022 terdapat fenomena *windfall profit*, di mana terjadi keuntungan tak terduga melebihi tingkat normal yang diperoleh perusahaan akibat lonjakan harga komoditas energi global pascapandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina (Arifbillah *et al.*, 2023). Harga batu bara *thermal newcastle* melonjak hingga menyentuh level US\$ 440 per metrik ton pada September 2022, sementara itu harga minyak mentah *brent* sempat menembus US\$ 128 per barel pada Maret 2022 (Ditjen Migas ESDM, 2022). Kondisi ini mendorong profitabilitas perusahaan-perusahaan sektor energi ke level tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Profitabilitas yang meningkat tajam ini secara langsung berimplikasi pada skala beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan, sehingga menimbulkan dorongan bagi manajemen sebagai agen untuk mencari strategi minimalisasi pajak.

Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi menjelaskan terdapat potensi benturan kepentingan antar pihak agen sebagai manajemen perusahaan dan pihak prinsipal sebagai pemegang saham yang berakibat pada munculnya ketimpangan akses informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Manajemen yang berorientasi pada maksimalisasi bonus dan kinerja jangka pendek termotivasi untuk bertindak agresif terhadap pajak sebagai usaha dalam mengefisienkan beban pajak guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham terutama ketika profitabilitas perusahaan sedang pada puncaknya (Khan dan Nuryanah, 2023). Profitabilitas pada dasarnya merupakan cerminan dari kapasitas korporasi terhadap penciptaan keuntungan melalui aktivitas operasionalnya pada satu periode (Masyitah *et al.*, 2022). Kian besar skala profitabilitas korporasi menyebabkan kian besar jumlah keuntungan yang dihasilkan, sehingga tanggungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan membesar. Situasi seperti itu memotivasi perusahaan untuk berusaha menekan tanggungan pajak melalui praktik agresivitas pajak.

Penelitian Susanto (2024) dan Winata (2024) menginterpretasikan agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, selaras dengan riset yang dilaksanakan Supraptiningsih dan Nuridah (2022) yang mengungkapkan profitabilitas menyalurkan pengaruh pada agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Wardani *et al.* (2022), Kusuma dan Maryono (2022), dan Sihombing *et*

al. (2021) yang mengemukakan profitabilitas perusahaan tidak menyalurkan pengaruh pada tingkat agresif pajak korporasi. Meskipun perusahaan memiliki laba tinggi, hal tersebut tidak otomatis mendorong manajer untuk melakukan tindakan yang mengarah ke agresif terhadap pajak. Variabel selain profitabilitas yang turut memengaruhi kecenderungan agresivitas pajak suatu entitas adalah *leverage*. Menurut Jamaludin (2020), *leverage* mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya, *leverage* yang tinggi mengindikasikan beban bunga yang besar. Entitas dengan proporsi utang yang besar termotivasi untuk memanfaatkan regulasi perpajakan yang memperkenankan biaya bunga sebagai faktor minimalisasi keuntungan kena pajak (Khan dan Nuryanah, 2023). Pada sektor energi dengan karakteristik bisnis yang padat modal dan membutuhkan pendanaan besar dalam jangka panjang menjadikan *leverage* sebagai variabel yang relevan untuk diteliti pengaruhnya terhadap perilaku agresif pajak korporasi.

Hasil riset pengaruh *leverage* terhadap perilaku agresif pajak korporasi masih menunjukkan inkonsistensi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian Khan dan Nuryanah (2023), Amalia (2021), serta Cahyadi *et al.* (2020) mengemukakan bahwa *Leverage* berpengaruh pada aktivitas agresif pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa entitas yang diteliti cenderung memanfaatkan *deductible expense* sebagai pengurang tanggungan pajak yang harus dibayar. Sementara itu, riset Winata (2024), Susanto (2024), dan Susanto (2022) menghasilkan hasil yang berbeda dimana tingginya *leverage* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Likuiditas yang menggambarkan kapabilitas korporasi terhadap pembayaran lunas

kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki juga dinilai dapat berpengaruh terhadap tingkatan agresif pajak korporasi. Likuiditas suatu perusahaan diperkirakan bisa memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak korporasi (Suyanto dan Supramono, 2012). Korporasi yang memiliki tingkat likuiditas yang minim dihadapkan pada tekanan arus kas yang tinggi, sehingga manajemen termotivasi untuk mencari cara meminimalkan pengeluaran kasnya termasuk penghematan pembayaran pajak. Hal ini menjadikan likuiditas sebagai variabel yang penting namun kompleks dalam konteks agresivitas pajak, lebih lagi pada sektor energi yang arus kasnya bergantung pada naik turunnya harga komoditas dan siklus bisnis yang panjang.

Riset mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak menghasilkan temuan beragam. Penelitian Sanjaya dan Ngadiman (2025), Cahyadi *et al.* (2020), serta Susanto (2022) menjelaskan likuiditas tidak berpengaruh signifikan pada perilaku agresif pajak korporasi. Riset lain yakni Herlinda dan Rahmawati (2021) juga memperlihatkan pengaruh negatif nyata antar likuiditas dengan agresivitas pajak korporasi, tingginya likuiditas merepresentasikan arus kas perusahaan yang baik, di mana perusahaan akan melunasi utang jangka pendeknya hingga tindakan agresivitas pajak akan berkurang. Berbeda dengan Ngadi *et al.* (2023) yang mengungkapkan likuiditas menyalurkan pengaruh positif pada agresivitas pajak, di mana ketika korporasi dalam kondisi likuid justru perusahaan akan semakin besar meminimalkan beban pajaknya. Selain faktor likuiditas, aspek lain yang diperkirakan memengaruhi kebijakan perusahaan adalah intensitas modal.

Intensitas modal (*capital intensity*) mengukur seberapa besar korporasi mengalokasikan sumber dayanya pada wujud aset tetap dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki. Relevansi *capital intensity* dengan agresivitas pajak terletak pada mekanisme biaya penyusutan aset tetap yang menjadi patokan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Sektor energi secara inheren merupakan industri padat modal dengan investasi besar pada infrastruktur, kilang, rig pengeboran, dan peralatan tambang memiliki tingkat intensitas modal yang cenderung tinggi. Kondisi ini menjadikan intensitas modal sebagai variabel yang sangat relevan dan strategis untuk diteliti pengaruhnya pada agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai intensitas modal dan agresivitas pajak memperlihatkan interpretasi yang inkonsisten. Penelitian Ngadi *et al.* (2023) serta Suyanto dan Sofiyanti (2022) mengemukakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh *capital intensity*. Sementara itu, studi Sihombing *et al.* (2021) serta Cahyadi *et al.* (2020) memperlihatkan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal.

Variabel terakhir yang dianggap memiliki relevansi dengan kebijakan perusahaan dalam bertindak agresif pada pajak adalah ukuran perusahaan (*firm size*). *Firm Size* memproyeksikan kecil besarnya skala operasional sebuah korporasi. Hasil penelitian Septiani dan Ristainawati (2024), Kusuma dan Maryono (2022), serta Yuliana dan Wahyudi (2018) mengungkapkan *firm size* menyalurkan pengaruh pada kebijakan perusahaan dalam mengelola pajaknya. Berbanding terbalik dengan studi tersebut, Nurfalah *et al.* (2023), Yahya *et al.* (2022), serta

Cahyadi *et al.* (2020) mengungkapkan besar kecilnya perusahaan tidak mempunyai pengaruh bagi tindakan agresif pajak.

Penelitian ini adalah modifikasi dan pengembangan dari riset Harnovinsah *et al.* (2025) yang meneliti *Detecting Tax Aggressiveness through Profitability, Leverage, Inventory Intensity and Company Size*. Modifikasi dan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu memperluas cakupan analisis dengan menambahkan likuiditas dan intensitas modal sebagai variabel independen. Penambahan variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi keuangan secara menyeluruh untuk turut membentuk keputusan manajemen dalam merespons kewajiban perpajakan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seluruh rasio keuangan tersebut berkontribusi terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengambil tindakan agresif terhadap pajaknya. Fokus studi ditujukan pada korporasi sektor energi yang terdata di BEI, mengingat karakteristik entitas sektor energi padat modal dan membutuhkan pendanaan yang besar kerap menjadi sorotan kasus perpajakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan gap penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, riset ini dilakukan untuk menganalisis **"PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, INTENSITAS MODAL, DAN FIRM SIZE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024)"** Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji profitabilitas, *leverage*, likuiditas, intensitas modal dan *firm size* dalam memengaruhi perilaku agresif perusahaan terhadap minimalisasi beban pajak terutang. Hasil riset ini diharapkan dapat

menciptakan pemahaman yang komprehensif dan kontributif terkait mekanisme yang menghubungkan profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, intensitas modal dan *firm size* terhadap perilaku agresif pajak perusahaan energi.

1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak merupakan salah satu isu penting dalam praktik perpajakan korporasi, khususnya dalam bidang energi yang memiliki karakteristik aset besar dan struktur pendanaan yang kompleks. Berbagai faktor seperti profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, intensitas modal dan *firm size* diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat perilaku agresif pajak korporasi. Hasil riset terdahulu menunjukkan adanya perbedaan terkait pengaruh variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut dalam pengujian pengaruh faktor-faktor tersebut pada entitas bidang energi yang terdata di BEI tahun 2021-2024. Berdasarkan uraian tersebut, riset ini dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut.

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh dalam tindakan agresif pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh dalam tindakan agresif pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
3. Apakah likuiditas memiliki pengaruh dalam tindakan agresif pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

4. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh dalam tindakan agresif pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
5. Apakah *firm size* memiliki pengaruh dalam agresivitas pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang, fenomena, serta rumusan masalah yang telah dikemukakan memotivasi studi dengan berbagai poin tujuan, diantaranya yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada entitas sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada entitas sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada entitas sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada entitas sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Aspek Teoretis

Riset ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, terutama terkait literatur faktor-faktor penentu agresivitas pajak korporasi. Menurut aspek teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengujian relevansi teori agensi (*agency theory*) yang dicetuskan Jensen dan Meckling (1976) pada konteks perilaku agresivitas pajak korporasi sektor energi di Indonesia. Selain itu, luaran hasil penelitian ini diproyeksikan sebagai referensi akademis bagi studi mendatang yang bermaksud mendalami pengaruh profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, intensitas modal, serta *firm size* pada agresivitas pajak, khususnya dalam industri di bidang energi.

1.3.2.2 Aspek Praktis

a. Bagi Pengusaha (Korporasi)

Hasil riset ini digunakan sebagai acuan bahan evaluasi untuk manajemen perusahaan energi ketika menyusun strategi perencanaan pajak yang efisien, patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi perusahaan. Selain itu, temuan ini bisa digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan keuangan yang berkonsentrasi pada keseimbangan antara optimalisasi laba dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertanggung jawab.

b. Bagi Investor

Riset ini dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi investor dalam melihat profil risiko perpajakan entitas sektor energi yang menjadi target investasi. Pemahaman mengenai hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, intensitas modal, dan *firm size* dengan perilaku agresif pajak bisa menyokong investor terhadap penetapan putusan investasi yang lebih cermat dan terukur, serta meminimalkan risiko yang timbul dari potensi sanksi perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab penelitian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang relevan dengan studi, hasil studi sebelumnya, kerangka konseptual, juga hipotesis studi. Teori yang ada akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan mengenai definisi operasional variabel, populasi juga sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang dipakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang temuan pengolahan data dan analisis yang dilaksanakan juga interpretasi dan pembahasan terhadap temuan studi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan hasil studi, keterbatasan studi serta saran bagi studi berikutnya, serta implikasi untuk studi berikutnya.